



PUTUSAN

Nomor 213 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HARYANTI LOSIANA, bertempat tinggal di Jalan Haji Juhri Komplek Keuangan Nomor 56, Meruya Selatan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Totok Yuliyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 SX-TX, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT TARGET MEDIA INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Davina Alicia Adipranoto, berkedudukan di Menara Sudirman Level 17 Suite B, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 60, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonathan Tampubolon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jonathan, Adam & Partners Advocates and Counsellors at Law, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading Suites 1102 lantai 11, Jalan Boulevard LA3 Nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak atas pesangon, hak komisi, dan gaji bulan desember 2018 dan januari 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Hak komisi	= Rp48.698.000,00
- Hak PHK	= Rp13.102.000,00
- Penggantian Hak 15%	= Rp 1.965.300,00
- Gaji bulan Desember 2018 & Januari 2019	= <u>Rp13.100.000,00+</u>
Jumlah	= Rp76.865.000,00

Subsidiar:

Atau Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dalam peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa petitum Penggugat tidak jelas;
2. Bahwa petitum Penggugat saling *kontradiktif*;
3. Bahwa terdapat kontradiktif antara posita dan petitum yang dibuat Penggugat;
4. Bahwa dalil dan dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 189/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 10 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak Penggugat oleh Tergugat tertanggal 21 November 2018 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat uang pesangon, uang penggantian hak, upah Desember 2018 dan Januari 2019, kepada Penggugat sebagai akibat atas Pemutusan Hubungan Kerja dengan total Rp22.346.500,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 199/Srt.KAS/PHI/2019/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 189/Pdt.Sus-PHI/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2019;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi dan memori kasasi dari Pemohon kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 189/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst.;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar secara tunai kepada Pemohon Kasasi berupa hak atas komisi/insentif, uang pesangon, uang penggantian hak, upah proses Desember 2018 – Desember 2019, sebagai akibat atas Pemutusan Hubungan Kerja dengan total Rp172.493.020 (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh rupiah);
5. Membebankan biaya kepada Termohon Kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu kinerjanya buruk, tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan, sering mangkir

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan Tergugat juga telah memberikan surat peringatan I (SP I) dan surat peringatan II (SP II) kepada Penggugat sebelum mengakhiri hubungan kerjanya, maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) serta upah selama proses PHK sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HARYANTI LOSIANA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARYANTI LOSIANA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 196104021985121001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 213 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)